



BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 2 TAHUN 2005

LAMPIRAN : --

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 227 Tahun 2001;
- b. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah.
- Memperhatikan Surat Menteri Pertanian No. 13/TU.330/A/I/2002, tanggal 11 Januari 2002, tentang perubahan Keppres tentang Dewan Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS

BAB I PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan dan Tugas

Pasal 1

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten merupakan Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh Ketua Umum.

Pasal 2

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan dibidang Ketahanan Pangan Kabupaten, yang meliputi aspek Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi serta Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan;
- b. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan Kabupaten.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Ketua : Bupati Ciamis
 - b. Ketua Harian : Asisten Sekda Bidang Sosial, Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan merangkap Anggota
 - d. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Kepala Badan Pengawasan Daerah;
 3. Kepala Dinas Pertanian;
 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 6. Kepala Dinas Kesehatan;
 7. Kepala Dinas Kehutanan;
 8. Kepala Dinas Peternakan;
 9. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah;
 10. Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Pemberdayaan Masyarakat;
 11. Kepala Kantor Koperasi dan UKM;
 12. Dandim 0613 Ciamis;
 13. Kapolres Ciamis;

14. Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis;
15. Kepala Sub Dolog Wilayah VII;
16. Pinca BRI Ciamis dan Banjar;
17. Pinca BNI Ciamis dan Banjar;
18. Pinca Bank JABAR;
19. Pinca Bank Mandiri Ciamis;
20. Pinca Bank BCA Ciamis;
21. Pinca Bank Danamon Ciamis;
22. Pinca BTPN Ciamis;
23. Pimpinan PT. Sangiang Sri Ciamis;
24. Pimpinan PT. PUSRI Ciamis;
25. Pimpinan PT. PERTANI Ciamis;
26. Ketua KTNA Ciamis;
27. Ketua PWI Ciamis;
28. Pimpinan LSM.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengundang Kepala Dinas / Badan / Lembaga / Kantor serta pejabat lainnya untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Bimas Ketahanan Pangan yang merupakan Unit Kerja Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian

Pasal 5

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB II TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat-rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

- (3) Hasil rapat-rapat koordinasi wajib dilaporkan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8


- (1) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 176 Tahun 2002, tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.


Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 7 Pebruari 2005

BUPATI CIAMIS,

ENGKON KOMARA



Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 7 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS


H. DEDI A. RISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI D

